

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR-PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN
2021

KPT KPU NO 17/HK.03.1/1305/2021, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; ; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; PP No 61 Tahun 2010; PKPU No 14 Tahun 2020; PERKI No 1 Tahun 2013; PERKI No 1 Tahun 2021; ; KPT Kabupaten Padang Pariaman No 12/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Perubahan KPT KPU Kabupaten Padang Pariaman No 46/HK.03.6-Kpt/1305/KPU-Kab/VII/2019.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, untuk mengatur tata cara pelayanan informasi publik, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi publik, tata cara pengecualian informasi, tata cara penyusunan daftar informasi publik, tata cara penyusunan laporan pelayanan informasi publik, tata cara beracara di Komisi Informasi.

Catatan :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Desember 2021.

- Lampiran 8 Halaman.